

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan agar terlaksana dengan baik dan menjadikan salah satu jalan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hierarki Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tingkatan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU PPP) Menyebutkan Hierarki Dan Jenis Peraturan Perundang-Undang dalam pasal 7 ayat (1) yaitu terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan diatas merupakan produk hukum dari lembaga yang berbeda, memiliki fungsi dan proses pembuatan yang berbeda pula. Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang (selanjutnya disebut PERPPU) merupakan peraturan yang dibentuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa oleh presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) seperti yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945.

Sering kali terjadi kontroversi ketika dikeluarkannya PERPPU oleh Presiden, hal itu karena PERPPU dikeluarkan hanya berdasarkan penilaian subjektif Presiden untuk menetapkan adanya keadaan genting yang memaksa dalam sebuah negara. Kata genting yang memaksa ditafsirkan berbagai macam oleh Eksekutif, beragam oleh Eksekutif, sehingga esensi dari "kegentingan memaksa" dapat menimbulkan arti yang tidak jelas. Bahkan terminologi "kegentingan memaksa" tidak menutup kemungkinan untuk ditafsirkan hanya sebagai "kepentingan penguasa" yang bersifat temporer untuk maksud dan tujuan tertentu.¹ Kalimat "*kegentingan yang memaksa*" yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) ada yang menyamakan dengan "*keadaan bahaya*" yang terdapat dalam pasal 12 UUD 1945, yang dalam bunyi pasal tersebut dapat menjadi salah satu sebab terpenuhinya syarat "*kegentingan yang memaksa*".

¹ Muhammad Siddiq, "Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Memaksa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))", *Jurnal ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No.1, Juni 2014, hlm. 263

Keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 dapat diartikan ancaman yang datang dari luar sedangkan kegentingan yang memaksa memiliki arti sebagai akibat dari ancaman dari luar tersebut, jadi dapat dikatakan bahwa kegentingan yang memaksa dapat terjai karena adanya keadaan bahaya yang terjadi pada negara.²

PERPPU dapat ditetapkan oleh Presiden apabila suatu keadaan memenuhi persyaratan kegentingan yang memaksa. Dalam hal kegentingan yang memaksa memiliki arti suatu keadaan darurat yang menuntut harus ditetapkannya suatu aturan untuk menstabilkan keadaan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009), kegentingan adalah keadaan genting, krisis dan gawat. Jimly Asshiddiqie berpendapat, ada 3 (tiga) syarat materiil dalam menetapkan PERPPU, yaitu :

- 1) Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable neccessity*;
- 2) Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan
- 3) Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perppu merupakan langkah satu-satunya dalam mengatasi keadaan tersebut.

Artinya, PERPPU hanya ditetapkan ketika syarat-syarat diatas sudah terpenuhi, Presiden sebagai pembentuk PERPPU mengatur hal-hal yang

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 83

dianggap perlu untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan dan roda pemerintahan³.

Bentuk peraturan dalam hierarki perundang-undangan menyamakan antara PERPPU dengan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) hal itu dikarenakan berlakunya PERPPU sama halnya dengan berlakunya UU, namun bedanya berlakunya PERPPU dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 sebagai keadaan kegentingan yang memaksa, Bagir Manan berpendapat terdapat kriteria yang membedakan antara UU dan PERPPU, UU merupakan produk tindakan pengaturan kenegaraan sedangkan PERPPU merupakan tindakan produk pengaturan yang hanya bersifat pemerintahan.⁴

UU sebagai pelaksana teknis dari UUD NRI 1945 dapat dilakukan uji materi jika tidak sesuai dengan apa maksud dari UUD NRI 1945 sebagai upaya untuk memperbaiki isi UU sehingga bisa sejalan dengan apa yang dimaksud dalam UUD NRI 1945. Uji materi UU diajukan ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai lembaga peradilan yang mengawal Konstitusi, didalam UUD NRI 1945 menyebutkan 4 (empat) kewenangan yaitu, menguji UU terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, serta satu kewajiban MK yakni memberikan putusan terhadap

³ Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No. 5, 2010, hlm. 76

⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm. 83

pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945. Menjadi pertanyaan besar ketika berbicara uji materi dengan PERPPU, ketika terdapat kesalahan dalam muatan materi PERPPU apakah bisa dilakukan uji materi sama halnya dengan UU, mengingat jangka waktu berlakunya PERPPU yang hanya berlaku satu tahun dan dibuat dalam keadaan genting yang memaksa.

Menurut Mahfud MD, jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik dan logika hukum seharusnya MK tidak berwenang melakukan *judicial review* atas PERPPU terhadap UUD NRI 1945, sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jelas menyebutkan bahwa MK hanya berwenang menguji UU terhadap UUD NRI 1945 tanpa menyebutkan PERPPU. Selanjutnya Mahfud MD berpendapat bahwa pengujian perppu oleh lembaga yudisial atau oleh lembaga lain merupakan perampasan atas hak dan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Dalam Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memiliki hak untuk menilai PERPPU apakah PERPPU tersebut akan disetujui menjadi UU atukah tidak. kesamaan kedudukan antara PERPPU dan UU bukan merupakan alasan lembaga lain selain DPR untuk menguji konstitusionalitas PERPPU terhadap UUD NRI 1945.⁵ Penjabaran yang terdapat dalam UUD NRI 1945 tidak menyebutkan PERPPU merupakan kewenangan MK dalam melakukan uji materi, hal itu menunjukkan mahkamah konstitusi tidak berwenang dalam hal itu, kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap PERPPU tersirat dalam

⁵ Ni'matul Huda, *loc cit*, hlm. 82

Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa PERPPU harus mendapat persetujuan DPR disidang selanjutnya.

Hak uji materi merupakan wewenang untuk menilai produk Legislatif terkait isi bertentangan atau tidak dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.⁶ Substansi dari sebuah peraturan jika bertentangan dengan peraturan yang di atasnya maka dapat dilakukan uji materi oleh lembaga peradilan. PERPPU juga merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Eksekutif sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu keadaan genting. isi atau substansi dari PERPPU juga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan sehingga nantinya perlu dilakukan uji materi terhadap PERPPU. Ketika PERPPU dilakukan uji materi maka lembaga manakah yang berwenang dalam melakukan uji materi terhadap PERPPU tersebut, mengingat PERPPU hanya dibuat oleh Presiden tanpa persetujuan DPR.

Pengujian PERPPU yang telah dilaksanakan di Indonesia masih dilakukan oleh MK, yang menjadi permasalahan benarkah pengujian PERPPU oleh lembaga peradilan. Fungsi MK pada awalnya oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi :

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa dibidang hukum ketatanegaraan
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan dibawah UUD NRI 1945
- c. Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan
- d. Mengadili pembubaran partai politik

⁶ Bambang Sutyoso, dkk, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press:2005), hlm. 112

- e. Mengadili persengketaan antarinstansi pemerintah dipusat, atau antara instansi pemerintah pusat-pemerintah daerah
- f. Mengadili suatu pertentangan undang-undang
- g. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD NRI 1945
- h. Memberi pertimbangan kepada DPR dalam hal DPR meminta MPR bersidang untuk menilai perilaku presiden yang dianggap mengkhianati negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.⁷

Sampai saat ini pun wewenang MK hanya menguji UU terhadap UUD NRI 1945 bukan menguji PERPPU terhadap UUD NRI 1945. Jika demikian wewenang siapakah pengujian PERPPU.

Pada dasarnya PERPPU memiliki kekuatan yang sama dengan UU sehingga DPR dituntut secara aktif mengawasi berjalannya perppu agar sesuai dengan tujuan awal dibuatnya perppu tersebut.⁸ Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa PERPPU selanjutnya harus mendapat persetujuan DPR, artinya setelah PERPPU ditetapkan oleh Presiden maka wewenang DPR baik dalam mengawasi, mencabut, menerima untuk dijadikan UU atau bahkan melakukan uji materi. Prosedur pembuatan PERPPU adalah salah satu alasan yang menimbulkan pertanyaan apakah PERPPU dapat dilakukan uji materiil.

Paktik hukum yang terjadi, PERPPU dilakukan uji materiil ke MK yang kemudian menimbulkan masalah baru, ketika PERPPU boleh dilakukan uji materiil apakah memang benar MK yang berwenang dalam hal itu. Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan Mahkamah Konsitusi hanya berwenang

⁷ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, (jakarta: Rineka Cipta:2006), hlm. 20

⁸ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm.86

menguji UU terhadap UUD 1945,⁹ begitupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan hal yang serupa. Ni'matul Huda berpendapat bahwa MK tidak berwenang melakukan uji materi PERPPU, karena Konsitusi tidak menyebutkan adanya kewenangan tersebut. MK tidak memiliki hak untuk menambah wewenang atas dasar kebutuhan praktik menghendaknya,¹⁰ sehingga butuh jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut agar menjawab kebingungan masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana keberadaan putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 dalam memberikan kewenangan menguji PERPPU kepada MK?
- 1.2.2 Lembaga manakah yang paling tepat dalam melakukan uji materi terhadap PERPPU?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini bertujuan:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengujian terhadap PERPPU dapat dilakukan atau

⁹ Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945

¹⁰ Iskandar Muda, "Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 1, 2013, hlm. 82

tidak mengingat pembuatan PERPPU yang hanya diterbitkan pada saat keadaan genting yang memaksa dan belum mendapat persetujuan DPR.

- 1.3.2 Untuk mengetahui lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap PERPPU jika PERPPU tersebut dapat dilakukan uji materi.

1.4 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari tulisan ilmiah yang tentang Konstitusionalitas Uji Materi PERPPU Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan kejelasan terkait problematika yang ada dimasyarakat tentang uji Materi terhadap PERPPU serta lembaga yang berhak melakukan uji materi PERPPU dilihat dari Konstitusi Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya tulisan ilmiah ini dapat menambah pengetahuan hukum dan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang uji materi PERPPU serta lembaga yang berwenang dalam hal itu menurut UUD NRI 1945.

1.5 Keaslian Penelitian

Selama penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa karya tulis skripsi yang pembahasannya ada kemiripan, yakni sama membahas tentang pengujian

PERPPU, namun terdapat perbedaan dari karya tulis skripsi yang sudah ada dengan tulisan yang akan penulis paparkan. Berikut uraian karya tulis skripsi yang pembahasannya sama tentang PERPPU,

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Penyusun	Judul Karya Tulis	Pokok Permasalahan	Pembeda dengan Karya Penulis
1	Andi Adiyat Mirdin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Skripsi; 2014)	Tinjauan yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	Dasar pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar serta urgensi dilakukannya Pengujian Perppu terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi.	Pengujian yang dilakukan terhadap perppu masih menimbulkan banyak permasalahan dikalangan masyarakat maupun ahli hukum hal itu karena sifat dari Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang hanya dibuat dalam keadaan genting yang memaksa yang bertujuan agar kondisi kenegaraan tetap stabil dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan selanjutnya perppu harus diajukan ke DPR. Dalam skripsi ini penulis membahas legalitas perppu dilakukan

				pengujian dan lembaga yang berwenang melakukan pengujian jika perppu memang bisa dilakukan pengujian.
2	Daniek Okvita K., Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. (Skripsi; 2010)	Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pertimbangan Hukum MK dalam melakukan pengujian Perppu terhadap UUD 1945	Kewenangan Pengujian Perppu oleh lembaga peradilan tidak diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam skripsi ini akan membahas tentang siapakah yang berwenang melakukan uji materi perppu menurut konstitusi indonesia.

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini diperlukan metode penelitian yang tepat sehingga nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi salah satu faktor keberhasilan penulisan karya tulis ini. Metode penelitian merupakan cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan

yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹¹ Penelitian normatif bersifat deskriptif analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian perbandingan hukum.¹²

Namun dalam penulisan Skripsi ini lebih menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 51

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakart: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Menurut Pasal 1 angka 2 UU PPP menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap legislasi dan regulasi.¹³

Pendekatan yang kedua, adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 berkaitan dengan pengujian PERPPU, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal itu dikarenakan belum adanya aturan hukum untuk masalah yang diteliti, oleh karenanya peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, karena jenis penelitiannya normatif maka metode pengumpulan bahan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 137

¹⁴ *Ibid*

hukum menggunakan dua bahan hukum yaitu, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Penjelasan bahan hukum diatas sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum Primer terdiri atas :

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
- 3) Putusan hakim.¹⁵

Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Zinuddin Ali, *op.cit*, hlm. 47

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

- g) Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 No. 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051)

- h) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim, dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah untuk membuat hasil penelitian yang baik.¹⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan hukum dalam penulisan Skripsi ini baik bahan hukum primer maupun sekunder menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut: Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan, sedangkan Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan

¹⁶*Ibid*, hlm. 54

kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian.¹⁷

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Diskriptif dan deduktif. Metode analisis diskriptif yaitu mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pengujian Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan lembaga negara yang bersangkutan paut dengan itu. Sedangkan metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus yang dapat dibuktikan kebenarannya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan merupakan pemaparan umum terkait judul yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB II : berisikan kajian pustaka yang didalamnya menguraikan tentang kedudukan UU dengan PERPPU serta pembentukan dan pemberlakuan

¹⁷ Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*. Malang: Proram Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya, 2016, hlm. 45

PERPPU di indonesia serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan.

BAB III : Isi dari bab ini adalah hasil pembahasan dari bab sebelumnya dan menjabarkan serta mengkaji rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu uji materi PERPPU oleh lembaga peradilan di indonesia serta kewenangan uji materi lembaga peradilan terhadap PERPPU.

BAB IV : merupakan penutup berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah dan saran yang dibutuhkan dalam pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.